

# PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KAPAL PENANGKAP IKAN NELAYAN TRADISIONAL (KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)

Nur Sulistyو Budi Ambarini  
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
[ambarini@unib.ac.id](mailto:ambarini@unib.ac.id)

## ABSTRAK

Sewa menyewa kapal merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan nelayan tradisional dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana penangkapan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang perjanjian sewa menyewa kapal penangkap ikan oleh nelayan tradisional dan pemilik/jurgan penyedia kapal dalam perpektif sosiologi hukum. Perjanjian sewa menyewa secara umum merupakan kegiatan ekonomi. Tetapi dalam hal obyeknya kapal penangkap ikan oleh nelayan, tidak hanya persoalan ekonomi. Oleh karena itu penelitian ini berupaya mengkaji persoalan apa yang melatarbelakangi perjanjian sewa menyewa kapal penangkap ikan oleh nelayan tradisional dan pemilik kapal. Penelitian hukum non doktrinal ini pendekatan *socio-legal research*, dengan lokasi penelitian di wilayah pesisir Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa kapal dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dalam masyarakat nelayan tradisional. Hubungan sewa menyewa antara nelayan tradisional dengan juragan pemilik kapal pada dasarnya tidak hanya dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi, tetapi juga aspek sosial dalam masyarakat pesisir. Budaya kebersamaan dan hubungan patron-klien sangat mempengaruhi perjanjian sewa menyewa kapal antara nelayan tradisional dengan nelayan juragan pemilik kapal.

Kata Kunci: Hukum, Nelayan; Perjanjian; Sewa-menyewa; Tradisional

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Nelayan merupakan salah satu diantara masyarakat yang bekerja di bidang kelautan di Indonesia yang memiliki potensi sangat besar sebagai negara maritim. Nelayan adalah sekelompok masyarakat yang berada di wilayah pesisir, yang kehidupan sehari-hari tergantung dari hasil laut dengan cara menangkap ikan dilaut maupun budidaya ikan. Berdasarkan data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah nelayan laut sub sektor perikanan tangkap 2.359.264 orang pada tahun 2021.

Besarnya jumlah nelayan mengindikasikan tingginya ketergantungan masyarakat pesisir terhadap sumber daya laut. Namun demikian sebagian besar kurang lebih 95,6 persen adalah nelayan kecil (*small scale fishery*) atau nelayan tradisional yang beroperasi disekitar kawasan pesisir. Dari jumlah tersebut sebanyak 80 persen rumah tangga merupakan nelayan skala kecil yang tidak mempunyai perahu atau memiliki perahu tanpa motor.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 Gross Ton (GT).

Nelayan memiliki peranan yang sangat penting di sektor perikanan terkait dengan ketenagakerjaan dalam penangkapan ikan di laut. Potensi perikanan laut yang cukup besar merupakan sumber matapencaharian bagi masyarakat pesisir. Tetapi potensi perikanan yang besar tersebut tidak sesuai dengan kondisi kehidupan nelayan dalam kenyataannya sebagai ujung tombak pengelola perikanan. Secara umum kehidupan nelayan di Indonesia masih relative miskin, hampir lebih 22 persen dari seluruh penduduk Indonesia, masih berada dibawah kemiskinan dan terpinggirkan.<sup>2</sup> Berdasarkan dokumen data statistic Sumber Daya Laut dan Pesisir 2021, dalam periode 2010-2019 mengalami penurunan. Dari 2,16 juta orang tahun 2010 menjadi 1,83 orang tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh krisis iklim dan ekspansi industri ekstraktif di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Devi Asiati and NFN Nawawi, "Kemitraan Di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi Untuk Kelangsungan Usaha Dan Pekerjaan," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 11, no. 2 (2017): 103, <https://doi.org/10.14203/jki.v11i2.204>.

<sup>2</sup> Kusbianto, John Simon, and Irwanmay, "PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH NELAYAN TRADISIONAL KELURAHAN BAGAN DELI KECAMATAN MEDAN BELAWAN KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA," *Jurnal Ilmiah "Advokasi" P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625* 09, no. 01 (2021).

<sup>3</sup> Gafur Abdullah, "Nasib Nelayan Indonesia Ditengah Jepitan Krisis Iklim Dan Industri Ekstraktif," *Mongabay, Situs Berita Lingkungan*, n.d. 7 April 2022.

Sebagian besar masyarakat nelayan hidup dalam kemiskinan. Secara umum kemiskinan nelayan bersifat structural dan merupakan residu pembangunan kelautan dan perikanan selama ini. Faktor penyebabnya sangat kompleks dan akibatnya dari situasi kemiskinan juga kompleks. Nelayan memiliki peran penting dalam operasi penangkapan ikan. Untuk itu dalam bekerja dan mendukung mobilitas aktivitasnya menangkap ikan memerlukan armada kapal sebagai transportasi laut. Kapal penangkap ikan berdasarkan teknologi dibagi dua yaitu tradisional dan modern. Kapal penangkap ikan tradisional adalah kapal yang memanfaatkan peralatan tradisional. Tidak menggunakan teknologi dan tidak bergantung pada peralatan modern. Menggunakan peralatan yang masih relatif sederhana lebih aman untuk lingkungan. Tidak dilengkapi dengan mesin (perahu tanpa motor) dengan ukuran yang relatif kecil ( $\leq 5$  GT) dengan alat tangkap jaring atau jala.<sup>4</sup> Kapal jenis ini yang umumnya digunakan oleh nelayan tradisional di berbagai tempat di wilayah pesisir Indonesia. Menurut data dari Dirjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia jumlah kapal nelayan di Indonesia mencapai 570.000 buah, tapi sebagian besar dari jumlah itu kapal tanpa motor dengan hasil tangkapan ikan di laut hanya 10 kg – 20 kg per hari. Sedangkan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berjumlah 4.230 kapal atau kurang 1% dari total armada.<sup>5</sup> Jumlah armada merupakan penjumlahan tiga jenis armada yakni perahu tanpa motor, perahu motor tempel, dan kapal motor. Data Dirjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan, tahun 2009, jumlah nelayan di Indonesia 90% adalah nelayan kecil dengan bobot mati kapal di bawah 30 GT yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (subsisten). Sedangkan sisanya

---

<sup>4</sup> Bradley Axelius, I N. S. Kumara, and W G. Ariastina, "Review Ragam Jenis Kapal Perikanan Indonesia," *Jurnal SPEKTRUM* 9, no. 3 (2022): 84, <https://doi.org/10.24843/spektrum.2022.v09.i03.p10>.

<sup>5</sup> Prima Tegar Anugrah, "Kesejahteraan Nelayan" (Bogor, 2017).

adalah perusahaan perikanan yang memiliki tujuan bisnis atau komersial dengan menggunakan kapal berukuran di atas 30 GT.<sup>6</sup>

Kebutuhan kapal penangkap ikan bagi merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh nelayan tradisional. Tidak setiap nelayan dapat memenuhi kebutuhan kapal penangkap ikan secara individu untuk dapat melakukan aktivitasnya mencari ikan di laut. Hal tersebut dikarenakan kehidupan nelayan umumnya masih berada dalam pola-pola kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi, karena kesulitan hidup yang dihadapi nelayan dan juga keluarganya.<sup>7</sup> Hal lain yang memperparah keadaan terpuruknya masyarakat nelayan dalam jerat kemiskinan adalah adanya keterbatasan teknologi kenelayanan, terjatuh dalam hutang, dan adanya keterbatasan dalam pemasaran hasil tangkapan. Ketergantungan nelayan terhadap teknologi sangat tinggi terutama teknologi penangkapan, dalam bentuk alat tangkap maupun alat bantu penangkapan (perahu). Teknologi penangkapan modern memiliki kemampuan jelajah sampai di lepas pantai (*off shore*), sebaliknya yang tradisional terbatas pada wilayah tangkap di perairan pantai.<sup>8</sup>

Oleh karena itu nelayan tradisional melakukan pekerjaannya secara kelompok atau bersama dengan nelayan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan kapal biasanya dilakukan dengan cara menyewa atau bekerjasama dengan nelayan pemilik kapal yang dikenal sebagai juragan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang nelayan melakukan Kerjasama atau perjanjian sewa menyewa kapal penangkap ikan. Ketidakmampuan secara ekonomi menyebabkan nelayan sulit untuk memenuhi kebutuhan kapal sebagai sarana bekerja. Oleh karena dengan cara melakukan kerjasama dalam bentuk sewa menyewa, mendapatkan

---

<sup>6</sup> Sanda Aditiya Arsandi, Alan Afriyanto, and Vita Kumalasari, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Industri Perikanan Di Indonesia," *NEKTON: Jurnal Perikanan Dan Ilmu Kelautan* 2, no. 1 (2022): 13–26, <https://doi.org/10.47767/nekton.v2i1.312>.

<sup>7</sup> Helmi Alfian dan Satria Arif, *Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Ekologis* (Jakarta: Makara, Sosial Humaniora, 2012).

<sup>8</sup> Masyhuri Imron, "Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 5, no. 1 (2003): 63–82.

kapal untuk melaut. Namun dalam praktiknya perjanjian sewa menyewa tersebut tidak hanya semata-mata karena kebutuhan ekonomi.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu bagaimana persoalan latar belakang perjanjian sewa menyewa kapal ikan oleh nelayan dari perpektif sosiologi hukum ?

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal dengan menggunakan metode pendekatan sosio-legal research. Lokasi penelitian di wilayah pesisir kota Bengkulu. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara untuk data primer. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum dan non hukum dengan penelusuran Pustaka.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Sewa Menyewa Kapal Penangkap Ikan

Secara normative pengaturan perjanjian sewa menyewa terdapat dalam buku III KUHPerdara, yang sifatnya terbuka berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian sewa menyewa pada Pasal 1548 KUHPerdara merupakan perjanjian Bernama yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri, diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari dalam masyarakat, seperti misalnya sewa menyewa mobil, pakaian pengantin, rumah atau kamar kost dan sebagainya.<sup>9</sup> Secara sosiologis didalam praktik hal ini juga terjadi dalam bidang perikanan terkait dengan kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dalam hal penyediaan kapal penangkap ikan.

---

<sup>9</sup> Claudia Soleman, "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 5 (2018): 12–17, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21362>.

Kapal penangkap ikan merupakan sarana yang sangat penting bagi nelayan untuk bekerja menangkap ikan di laut. Namun tidak setiap nelayan memiliki atau menyediakan kapal dan peralatan melaut secara pribadi. Oleh karena itu dilakukan kerjasama dengan pihak lain baik dengan sesama nelayan atau pihak lain yang memiliki kapal. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, Pasal 1 (3) Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan. Selanjutnya nelayan dibagi dalam beberapa kelompok yaitu (a) Nelayan kecil (Pasal 1 ayat 4) adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT); (b) Nelayan Tradisional (Pasal 1 ayat 5), Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. (c) Nelayan Buruh (Pasal 1 ayat 6) adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan. (d) Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.

Berdasarkan waktu dalam melaksanakan pekerjaan operasi penangkapan, nelayan diklasifikasikan (1). Nelayan penuh yaitu yang seluruh waktu kerjanya untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/ binatang air lainnya/ tanaman air. (2). Nelayan sambilan utama yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerja melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/ binatang air lainnya/ tanaman air. Selain itu juga mempunyai pekerjaan lain. (3). Nelayan sambilan tambahan yaitu nelayan yang hanya sebagian kecil waktu kerjanya melakukan penangkapan ikan Berdasarkan kepemilikan modal, nelayan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (a) nelayan buruh, (b) nelayan juragan dan (c) nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain.

Sedangkan nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.<sup>10</sup>

Menurut Satria (2002:28-29), komunitas nelayan secara umum digolongkan empat kelompok yaitu *peasant fisher*, *post-peasant fisher*, *commercial fisher*, *industrial fisher*. *Peasant-fisher* atau nelayan tradisional bersifat subsisten, menggunakan alat tangkap tradisional seperti dayung, sampan yang tidak bermotor dan hanya melibatkan anggota keluarga sendirisebagai tenaga kerja utama. Secara lebih rinci, ciri-ciri usaha nelayan tradisional: (1) teknologi penangkapan bersifat sederhana dengan ukuran perahu yang kecil, daya jelajah terbatas, daya muat perahu sedikit, daya jangkau alat tangkap terbatas, dan perahu dilajukan dengan layar, dayung, atau mesin ber-PK kecil; (2) besaran modal usaha terbatas; (3) jumlah anggota organisasi penangkapan kecil antara 2-3 orang, dengan pembagian peran bersifat kolektif (non-spesifik), dan umumnya berbasis kerabat, tetangga dekat, dan atau teman dekat; (4) orientasi ekonomisnya terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.<sup>11</sup>

Usaha perikanan tangkap di Kota Bengkulu meliputi nelayan kapal kecil dan nelayan kapal pukat payang. Dengan teknologi yang masih sederhana, nelayan kapal kecil dan nelayan kapal pukat payang memiliki potensi untuk dikembangkan pada sektor perikanan tangkap di Kota Bengkulu.<sup>12</sup> Mata pencaharian utama masyarakat pesisir Kota Bengkulu yaitu mencari ikan di laut atau lebih dikenal dengan sebutan nelayan. Nelayan Kota Bengkulu merupakan nelayan yang bekerja secara turun-temurun. Nelayan jaring insang di Kota Bengkulu terdiri dari dua kelompok, yaitu nelayan jaring ikan dan nelayan jaring lobster. Alat tangkap jaring insang ini digunakan oleh sebagian

<sup>10</sup> Neneng Sofiyanti and Sri Suartini, "Pengaruh Jumlah Kapal Perikanan Dan Jumlah Nelayan Terhadap Hasil Produksi Perikanan Di Indonesia," *Accountthink: Journal of Accounting and Finance* 1, no. 01 (2016): 49–61, <https://doi.org/10.35706/acc.v1i01.442>.

<sup>11</sup> Bagong Suyanto, "Mekanisme Survival, Identifikasi Kebutuhan Dan Pemberdayaan Nelayan Miskin Dalam Masa Kritis Akibat Kenaikan Harga BBM," *Tahun* 24, no. 2009 (2011): 74–83.

<sup>12</sup> Gita Mulyasari, "Prospek Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Di Kota Bengkulu," *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 4, no. 2 (2015): 1–27.

besar nelayan Kota Bengkulu dan masih dikategorikan sebagai nelayan tradisional.<sup>13</sup>

Nelayan tradisional di Bengkulu tersebut rata-rata menggunakan perahu atau kapal penangkap ikan yang masih sangat sederhana dan tradisional. Dalam melaksanakan pekerjaan melaut pada umumnya dilakukan secara kelompok 2-5 orang. Kapal atau perahu yang digunakan biasanya milik salah satu anggota kelompok tersebut atau menyewa kepada pemilik kapal atau nelayan juragan. Hal tersebut dilakukan karena kondisi ekonomi nelayan tradisional tidak memungkinkan untuk memiliki kapal sendiri. Kondisi ekonomi masyarakat pesisir masih dikatakan tergolong miskin dengan alat tangkap yang digunakan masih tradisional dengan cakupan wilayah penangkapan yang masih dekat dengan garis pantai. Oleh karena itu dilakukan kerjasama dengan pemilik kapal baik dengan perjanjian bagi hasil maupun sewa menyewa.

Kerjasama penggunaan perahu atau kapal untuk penangkapan ikan dilakukan dengan pemilik kapal yang ikut aktif dalam penangkapan ikan. Kerjasama ini dilakukan dengan perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan lainnya yang bersama-sama menjalankan operasional penangkapan ikan. Secara yuridis perjanjian bagi hasil dalam bidang perikanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Perjanjian bagi hasil perikanan, yang menyebutkan dalam Pasal 1 huruf a bahwa :”Perjanjian bagi hasil perikanan adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan ikan antara nelayan, pemilik, dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana masing-masing menerima bagian dari hasil dan usaha tersebut menurut pertimbangan yang telah disetujui sebelumnya. Dalam praktiknya perjanjian bagi hasil nelayan dengan pemilik kapal dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan diantara anggota kelompok secara lisan atau tidak tertulis. Besaran pembagian hasil sesuai dengan kebiasaan setempat, dalam hal ini kapal akan mendapat bagian sendiri, sehingga pemilik kapal yang ikut

---

<sup>13</sup> Muhammad Natsir Kholis, Fratnesi, and La Ode Wahidin, “Prediksi Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Nelayan Jaring Insang Di Kota Bengkulu,” *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut* 4, no. 1 (2020): 001–011, <https://doi.org/10.29244/core.4.1.001-011>.

bekerja menerima bagian lebih besar dari anggota kelompok lainnya. Hasil yang dibagikan berupa uang hasil bersih penjualan ikan hasil tangkapan. Selain itu juga dilakukan dengan Sistem kerjasama bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan buruh di Pulau Baai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu merupakan sistem bagi hasil mudharabah muqayyadah.<sup>14</sup>

Disamping kerjasama dengan pemilik kapal yang dikenal dengan juragan darat-laut, juga dengan juragan darat. Juragan darat laut adalah Selain Kerjasama dengan sesama nelayan yang memiliki perahu atau kapal yang dikenal dengan juragan laut karena ikut Bersama-sama mengoperasikan kapal untuk menangkap ikan juga dilakukan Kerjasama dengan pemilik kapal yang dikenal juragan darat. Menurut Hermanto dalam Asrulli (2011): Juragan Darat, yaitu orang yang memiliki perahu dan alat tangkap ikan tetapi tidak ikut dalam penangkapan ikan ke laut. Juragan darat menanggung semua operasi penangkapan ikan. (2) Juragan Laut, yaitu orang yang tidak memiliki perahu dan alat tangkap ikan dia ikut bertanggung jawab dalam penangkapan ikan di laut. (3) Juragan Darat Laut, yaitu orang yang memiliki perahu dan alat tangkap ikan serta ikut dalam penangkapan ikan di laut. Mereka menerima bagi hasil sebagai pemilik unit penangkapan. (4) Buruh atau Pandega. Yaitu orang yang tidak memiliki unit penangkapan ikan dan hanya berfungsi sebagai anak buah kapal, mereka menerima bagi hasil tangkapan dan jarang di beri upah harian.<sup>15</sup>

Kerjasama dengan juragan darat, terdapat juga yang dilakukan dengan sistem sewa menyewa kapal. Sistem ini biasanya dilakukan dengan perjanjian secara lisan antara beberapa orang nelayan dengan pemilik kapal juragan darat. Dalam hal ini disepakati oleh juragan darat pemilik kapal yang menyediakan kapal dan peralatannya untuk dinikmati yaitu untuk digunakan menangkap ikan

---

<sup>14</sup> Ryan Rakhmat Ardhyanto, Mardalena Mardalena, and Imam Asngari, "Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan Di Pulau Baai Kota Bengkulu," *Convergence: The Journal of Economic Development* 2, no. 2 (2021): 170–80, <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v2i2.14403>.

<sup>15</sup> Nathalia Christie Kuhu, Benedicta Mokal, and Jouke Lasut, "Peran Nelayan Perempuan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Tounelet Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara," *Journal Ilmiah Society* 1, no. 1 (2021): 1–10.

oleh 2-5 orang nelayan dalam satu kelompok yang biasanya dikoordinasikan oleh juragan laut yang bertanggung jawab. Menurut Ahmadi Miru kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting yaitu adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.<sup>16</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam sewa-menyewa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu. Pihak pertama disebut “yang menyewakan”, yaitu pihak yang membutuhkan sejumlah uang sewa dan pihak kedua disebut “penyewa” yaitu pihak yang membutuhkan atas suatu benda yang ingin dinikmati melalui proses tawar-menawar. Pihak pertama disebut pihak yang menyewakan dan pihak kedua disebut pihak penyewa. Sewa-menyewa dapat diartikan sebagai: “Perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menyewakan benda tertentu untuk sekedar memperoleh sejumlah uang dan pihak penyewa untuk sekedar memenuhi kebutuhan kenikmatan atas benda tertentu selama waktu tertentu.”<sup>17</sup>

Perjanjian sewa-menyewa yang sering terjadi di daerah pesisir yaitu perjanjian sewa kapal tradisional antara nelayan dengan pemilik kapal. Di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat 5 unsur, yaitu :

- a. Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa mengenai benda sewaan, uang sewa, waktu sewa, dan persyaratan sewa-menyewa.
- b. Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak penguasaan benda sewaan dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa untuk dinikmati.
- c. Pembayaran uang sewa adalah perbuatan memberikan sejumlah uang dari pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan sebagai kontra prestasi atas benda yang dikuasai untuk dinikmati oleh hak penyewa.
- d. Waktu sewa adalah ukuran lamanya sewa-menyewa berlangsung.

<sup>16</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013).

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010). Hlm. 345

- e. Persyaratan sewa-menyewa adalah ketentuan yang disepakati bersama untuk memungkinkan pemenuhan kewajiban dan memperoleh hak pihak yang menyewakan dan pihak penyewa<sup>18</sup>

Perjanjian sewa kapal tersebut bertujuan untuk memberikan jasa penyewaaan kapal kepada masyarakat atau nelayan yang membutuhkan kapal atau alat transportasi laut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang diberikan oleh pemilik kapal.

### **Aspek Sosiologis Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Penangkap Ikan**

Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan tradisional dalam penangkapan ikan, tidak hanya kemanfaatan ekonomi saja yang dapat dilihat akan tetapi dapat dilihat dari aspek sosiologis yang menyangkut kepentingan masyarakat. Perjanjian sewa menyewa melibatkan interaksi individu dengan individu lainnya atau antara kelompok dengan kelompok atau kelompok dengan individu yang membawa kepentingan masing-masing dan kepentingan masyarakat.

Pada perjanjian sewa menyewa ini memiliki aspek sosiologis yakni antara pemilik kapal dengan nelayan terjadinya interaksi yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian yang dilakukan dalam bentuk tidak tertulis yakni secara lisan. Individu yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.<sup>19</sup> Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. Walaupun perjanjian yang dibuat oleh para pihak berpedoman pada asas kebebasan berkontrak yaitu para pihak dapat mengadakan perjanjian dengan siapapun,

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 346

<sup>19</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994).

menentukan isi perjanjian pelaksanaan dan persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjiannya yaitu tertulis atau lisan.

Pada perjanjian sewa menyewa ini keunikan dan menjadi ciri yakni perjanjian yang dibuat atas dasar kepercayaan, pada tahapan ini dimulai dengan nelayan akan mengajukan permintaan untuk menyewa kapal kepada pemilik kapal kemudian adanya tawar menawar, apabila kedua belah pihak telah menyetujui dan sepakat untuk melakukan perjanjian sewa kapal tradisional, maka kedua belah pihak menentukan hal-hal apa saja yang terdapat dalam perjanjian sewa kapal tradisional.

Suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan dan lainnya. pembayaran sewa kapal, di beberapa wilayah khususnya nelayan di Bengkulu diawal saat hak dan kewajiban para pemilik kapal dan nelayan telah disepakati nelayan akan memberikan uang panjar sebagai awal kesepakatan yang telah di sepakati agar terlaksananya perjanjian tersebut, dapat dikatakan sebagai sahnya kontrak tersebut. Akan tetapi dikarenakan pendapatan nelayan yang tidak menentu sehingga mengakibatkan terlambatnya pembayaran sewa kapal. Pemilik kapal memberikan keringanan kepada pihak penyewa untuk memberikan waktu setelah nelayan kembali melaut dan menjual hasil laut.

Perjanjian sewa kapal tradisional yang dibuat secara tidak tertulis atau lisan yang dilakukan masih menggunakan atas dasar kepercayaan dalam masyarakat. Dasar kepercayaan tersebut sehingga berkembang menjadi suatu kebiasaan masyarakat dalam melakukan perjanjian sewa kapal tradisional tersebut. Kebiasaan masyarakat ini maka bentuk perjanjian tersebut dibuat secara tidak tertulis atau lisan yang dianggap cepat, tidak memakan waktu yang lama dan biaya yang murah, dan pemilik kapal melakukan perjanjian sewa menyewa ini kepada kerabat dekat atau hanya kepada masyarakat disekitar pemilik kapal.

Dari uraian sebelumnya, pada dasarnya perjanjian sewa menyewa kapal penangkap ikan tidak hanya dilatarbelakangi persoalan ekonomi. Namun juga dari aspek sosial terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir yang sangat plural. Masyarakat pesisir umumnya merupakan masyarakat yang pluraristik tapi masih tetap memiliki jiwa kebersamaan. Ketergantungan masyarakat pada musim yang mendorong terjadinya pola hubungan yang bersifat patron-klien. Pola ini menyebabkan keterikatan nelayan kecil/tradisional atau buruh kepada para juragan atau para pedagang pengumpul (tauke). Keterikatan tersebut antara lain berupa keharusan menjual produknya kepada pedagang atau juragan. Pola hubungan yang tidak simetris ini tentu saja sangat mudah berubah menjadi alat dominansi dan eksploitasi.<sup>20</sup> Menurut Scott dalam Kusnadi (2000) hubungan patron-klien merupakan hubungan antara dua orang dimana seseorang memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh sumberdaya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan kepada orang yang memiliki status sosial yang lebih rendah (klien). Selanjutnya klien memberikan dukungan dan bantuan kepada patron. Tujuan dari patron dan klien menjalin hubungan adalah untuk memperoleh keuntungan berupa barang, jasa atau sumber daya yang lain.<sup>21</sup>

Nelayan di Propinsi Bengkulu setengah dari total yang ada, menurut Rinaldi (Kepala Kelautan dan Perikanan, 2014) tergolong miskin. Nelayan yang mencari ikan di pinggir pantai dengan peralatan ikan sederhana. Untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi, salah satu strategi adaptasi nelayan adalah menjalin hubungan sosial yaitu hubungan patron-klien. Menurut Hefni (2009), hubungan patron-klien ditandai dengan patron memberikan pekerjaan, perlindungan, infrastruktur dan berbagai manfaat lainnya kepada klien yang tidak berdaya dengan imbalan klien memberikan berbagai bentuk kesetiaan, pelayanan dan bahkan dukungan

---

<sup>20</sup> Yudi Wahyudin, "Sistem Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir," *Makalah Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pusat Diklat Kehutanan*, no. October (2003): 25, <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2522.6965>.

<sup>21</sup> I Syahputra, "Pola Hubungan Patron-Klien Nelayan Tradisional Di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai," *Jurnal Antropologi Sumatera* 16, no. 1 (2018): 28–35.

politik kepada patron. Dengan menjalin hubungan patron-klien diharapkan mampu mengatasi tekanan ekonomi nelayan.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa kapal antara nelayan tradisional dengan nelayan juragan, tidak hanya karena aspek ekonomi saja melainkan juga dilatarbelakangi oleh persoalan sosial. Selain budaya kebersamaan pada masyarakat pesisir yang sangat kuat, hubungan patron-klien merupakan hubungan simbioses mutualisme. Meskipun disisi lain hubungan patron-klien dapat menimbulkan dominasi dan eksploitasi dari salah satu pihak. Dalam perjanjian sewa menyewa kapal sekalipun penyewa (nelayan tradisional) harus membayar harga sewa, disisi lain juragan telah memberikan pekerjaan dengan memberikan kapal kepada nelayan untuk digunakan bekerja melaut. Selain kapal dan peralatannya, juga memberikan pinjaman untuk keperluan perbekalan maupun kebutuhan keluarga nelayan yang ditinggalkan untuk melaut. Selain hubungan sewa menyewa kapal, terjalin juga hubungan kekeluargaan antara juragan dengan nelayan penyewa baik secara individu maupun kelompok.

#### **D. PENUTUP**

Kondisi ekonomi nelayan tradisional yang tidak memungkinkan memiliki kapal ikan sendiri menjadi latar belakang terjadinya perjanjian sewa menyewa kapal antara nelayan tradisional dengan juragan pemilik kapal. Perjanjian sewa menyewa tersebut dilakukan secara lisan atau tidak tertulis berdasarkan saling percaya antara kedua pihak. Hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh aspek sosial pada masyarakat nelayan di wilayah pesisir. Budaya kebersamaan yang sangat kuat dan hubungan patron-klien antara nelayan tradisional dan juragan pemilik kapal merupakan hubungan social-ekonomi yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) diantara kedua pihak.

---

<sup>22</sup> Herman Sinaga, Septri Widiono, and . Irnad, "Pola Hubungan Patron- Klien Pada Komunitas Nelayan Di Kelurahan Malabro Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu," *Jurnal AGRISEP* 3, no. 2 (2015): 167–76, <https://doi.org/10.31186/jagrisep.14.2.167-176>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013).
- Bagong Suyanto, "Mekanisme Survival, Identifikasi Kebutuhan Dan Pemberdayaan Nelayan Miskin Dalam Masa Kritis Akibat Kenaikan Harga BBM," *Tahum* 24, no. 2009 (2011): 74–83.
- Bradley Axelius, I N. S. Kumara, and W G. Ariastina, "Review Ragam Jenis Kapal Perikanan Indonesia," *Jurnal SPEKTRUM* 9, no. 3 (2022): 84, <https://doi.org/10.24843/spektrum.2022.v09.i03.p10>.
- Claudia Soleman, "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 5 (2018): 12–17, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21362>.
- Devi Asiati and NFN Nawawi, "Kemitraan Di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi Untuk Kelangsungan Usaha Dan Pekerjaan," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 11, no. 2 (2017): 103, <https://doi.org/10.14203/jki.v11i2.204>.
- Gafur Abdullah, "Nasib Nelayan Indonesia Ditengah Jepitan Krisis Iklim Dan Industri Ekstraktif," *Mongabay, Situs Berita Lingkungan*, n.d. 7 April 2022.
- Gita Mulyasari, "Prospek Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Di Kota Bengkulu," *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 4, no. 2 (2015): 1–27.
- Helmi Alfian dan Satria Arif, *Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Ekologis* (Jakarta: Makara , Sosial Humaniora, 2012).
- Herman Sinaga, Septri Widiono, and . Irnad, "Pola Hubungan Patron- Klien Pada Komunitas Nelayan Di Kelurahan Malabro Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu," *Jurnal AGRISEP* 3, no. 2 (2015): 167–76, <https://doi.org/10.31186/jagrisep.14.2.167-176>.
- I Syahputra, "Pola Hubungan Patron-Klien Nelayan Tradisional Di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai," *Jurnal Antropologi Sumatera* 16, no. 1 (2018): 28–35.
- Kusbianto, John Simon, and Irwanmay, "PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH NELAYAN TRADISIONAL KELURAHAN BAGAN DELI KECAMATAN MEDAN BELAWAN KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA," *Jurnal Ilmiah "Advokasi" P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625* 09, no. 01 (2021).
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994).
- Masyhuri Imron, "Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 5, no. 1 (2003): 63–82.
- Muhammad Natsir Kholis, Fratnesi, and La Ode Wahidin, "Prediksi Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Nelayan Jaring Insang Di Kota Bengkulu," *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut* 4, no. 1 (2020): 001–011, <https://doi.org/10.29244/core.4.1.001-011>.
- Nathalia Christie Kuhu, Benedicta Mokalu, and Jouke Lasut, "Peran Nelayan Perempuan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Tounet Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara," *Journal Ilmiah Society* 1, no. 1 (2021): 1–10.
- Neneng Sofiyanti and Sri Suartini, "Pengaruh Jumlah Kapal Perikanan Dan Jumlah Nelayan Terhadap Hasil Produksi Perikanan Di Indonesia," *Accountthink : Journal of Accounting and Finance* 1, no. 01 (2016): 49–61, <https://doi.org/10.35706/acc.v1i01.442>.
- Prima Tegar Anugrah, "Kesejahteraan Nelayan" (Bogor, 2017).
- Ryan Rakhmat Ardhyanto, Mardalena Mardalena, and Imam Asngari, "Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan Di Pulau Baai Kota Bengkulu," *Convergence: The Journal of Economic Development* 2, no. 2 (2021): 170–80, <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v2i2.14403>.
- Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPERDATA) Retna Gumanti Abstrak," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 2.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, 2001.

Sanda Aditiya Arsandi, Alan Afriyanto, and Vita Kumalasari, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Industri Perikanan Di Indonesia,” *NEKTON: Jurnal Perikanan Dan Ilmu Kelautan* 2, no. 1 (2022): 13–26, <https://doi.org/10.47767/nekton.v2i1.312>.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, XI (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 2014.

Yudi Wahyudin, “Sistem Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir,” *Makalah Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pusat Diklat Kehutanan*, no. October (2003): 25, <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2522.6965>.